



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LIONG JIN LOENG, dahulu bertempat tinggal di Jalan Oto Iskandardinata Nomor 590A, sekarang di Jalan Soekarno Hatta Nomor 407 Kota Bandung dalam hal ini memberi kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., dan kawan-kawan Para Advokat beralamat di KH. Achmad Dahlan Nomor 25 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **LIE TJIE TJOEN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 127 Bandung, sekarang di Jalan Pasirluyu Timur Nomor 89 Bandung;
2. **JUDI HENDRAWAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 127 Bandung, sekarang di Jalan Pasirluyu Timur Nomor 89 Bandung;
3.
 - a. **LIOE SOEI JIN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Achmat Yani Nomor 127 Kota Bandung;
 - b. **LIE KIM SEN**, bertempat tinggal di Jalan Paledang Nomor 94 RT.001/R W.005, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
 - c. **LIE WAN SEN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Achmat Yani Nomor 127 Kota Bandung; dan
 - d. **ROSELYN SULASTRI SURYANA LIHARJA**, bertempat tinggal di Jl. Kembara Mas Utara Nomor 5 RT.003/RW.013, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

selaku Para ahli waris dari LIE JIN LIONG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Oewes, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 27 A (d/h Jalan Banteng) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

4.
 - a. **LIE TJIE TJOEN** dahulu bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 127 Bandung sekarang di Jalan

Halaman 1 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ny. Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin) dan;

- b. **LIOE SOEI JIN** , bertempat tinggal di Jenderal Achmat Yani Nomor 127 Kota Bandung;
- c. **LIE KIM SEN**, bertempat tinggal di Jl. Paledang Nomor 94 RT.001/R W.005, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;
- d. **LIE WAN SEN**, bertempat tinggal di Jenderal Achmat Yani Nomor 127 Kota Bandung, dan
- e. **ROSELYN SULASTRI SURYANA LIHARJA** bertempat tinggal di Jalan Kembara Mas Utara Nomor 5 Rt.003/Rw.013, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung selaku Para ahli waris pengganti dari LIE JIN LIONG selaku ahli waris dari Ny. Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin), sehingga semuanya menjadi ahli waris dari Ny. Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin);

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Bandung;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**;
berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Sehubungan dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jend. Achmad Yani Nomor 127 Bandung, diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 2 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanperdata.mahkamahagung.go.id

Duduk Permasalahan:

1. Penggugat Adalah Pemilik Atas Objek Perkara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
Bahwa yang menjadi kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara ini adalah bahwa di satu sisi Penggugat selaku Termohon Peninjauan Kembali (PK), Termohon Kasasi, Pembanding/Terbanding/ Tergugat dalam konvensi (dk) dan Penggugat dalam rekonsensi (dr) sehingga menjadi Pemilik atas objek perkara a quo, di sisi lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah selaku pihak Pemohon Peninjauan Kembali (PK), Pemohon Kasasi, Terbanding/Pembanding, Penggugat dk dan Tergugat dr dalam perkara yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) sebagai berikut :
 - a. Sebagaimana dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt 1988;
Dengan amarnya Putusan sebagai berikut:
 - Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Ny. Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin), 2. Lie Tjie Liong, 3. Lie Tjie Tjoen tersebut;
 - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 113 PK/Pdt/1988 tersebut di atas yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 telah memutuskan secara berkekuatan hukum tetap juga dengan Amar Putusan :
 1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin), 2. Lie Tjie Lion tersebut;
 2. Menghukum Pemohon-Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa demikian itu dictum Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan sebagai berikut:

- "Menerima Permohonan tersebut di atas";

Dalam Konvensi:

- "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981, Nomor 69/1981/C/BDG, yang dimohonkan Banding tersebut;
- "Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ini adalah sebesar Rp26.050,00 (dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Dalam Rekonvensi:

"Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981, Nomor 69/1981/C/BDG, yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga Amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi, sekarang Para Terbanding untuk sebagian;
 2. Menyatakan hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat I dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi, sekarang Terbanding I, atas tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang kini dikenal sebagai Jl. Jenderal Achmad Yani Nomor 127 Bandung, kepada Penggugat II dalam rekonvensi/Tergugat Jalan dalam konvensi, sekarang Terbanding II, adalah syah menurut hukum;
 3. Menyatakan tanah dan bangunan sengketa tersebut di atas adalah milik syah dari Penggugat II dalam rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi, sekarang Terbanding II;
 4. Menyatakan gugatan terhadap penyerahan tanah dan bangunan dan terhadap pembayaran ganti-rugi tidak dapat diterima;
 5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Para Pembanding, semula Para Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ini adalah nihil;
- d. Bahwa sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg, yang sudah diperbaiki dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk informasi saja dapat disebut sebagai berikut:

Halaman 4 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menggugat gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Lie Pin Moy;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menyatakan bahwa *conservatoir beslag* dalam perkara ini yang dilaksanakan tanggal 4 Maret 1981 Nomor 89/1981/C/Bdg dan tanggal 17 Maret 1981 Nomor 129/1981-Del jo. Nomor 69/1981/C/Bdg tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan oleh karenanya agar *conservatoir beslag* tersebut diangkat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya perkara ditaksir sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung nihil;
- e. Bahwa dengan amar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB sebagai mana dimaksud di atas, maka secara *konstitutif* dan menjadi fakta hukum adalah sudah melakukan proses Peradilan, selaku demikian itu dengan asas *nebis in idem*, adalah tidak dapat diadili lagi! Tentang kepemilikan Penggugat atas objek perkara a *quo* yakni:
- "Bahwa Penggugat Sdr. Liong Jin Loeng adalah merupakan Pemilik atas tanah dan bangunan di atasnya, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2787 di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 127 (dahulu Nomor 117) Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, berdasarkan Akta Hibah tertanggal 03 Januari 1977 Nomor 1/1977 Notaris /PPAT Komar Andasasmita;
- f. Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan tersebut di atas antara lain, Putusan MARI yakni Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo. Putusan Kasasi tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg yang pada pokoknya memutuskan bahwa Penggugat adalah selaku Pemilik yang sah secara hukum dan selaku demikian berdasarkan asas *nebis in idem* tidak dapat diadili lagi, yakni perihal kepemilikan Tergugat atas objek perkara a *quo*, yaitu

Halaman 5 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 (dahulu Nomor 117), Kelurahan

Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung;

Dan selaras dengan Putusan-Putusan tersebut di atas adalah

selanjutnya berdasarkan Putusan MARI tentang Kasasi tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB memutuskan:

'Menyatakan tanah dan bangunan sengketa tersebut di atas adalah milik syah dari Penggugat II dalam rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi, sekarang Terbanding II";

- g. Bahwa dengan demikian menurut hukum sudah semestinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan orang atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya dihukum mengosongkan objek perkara dalam gugatan ini serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, yakni kepada Sdr. Liong Jin Loeng sebagai Penggugat dalam perkara ini;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Kasasi telah Memerintahkan Pengosongan Objek Perkara.
 - a. Bahwa sebelum Putusan PK yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara ini adalah Putusan Kasasi atas objek perkara ini telah dilakukan atau di Putuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi tertanggal 2 Nopember 1998 Nomor 1591 K/Pdt/1992 dengan amar Putusan sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Ny.Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin), 2. Lie Jin Liong, 3. Lie Tjie Tjoen, 4. Judi Hendrawan tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa dengan demikian mengacu pada Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg dengan amar Putusan :
 - Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat dalam konvensi dan dari kuasa Para Tergugat dalam konvensi tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Halaman 6 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gugatan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- c. Bahwa sedangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg menjadi berkekuatan tetap dengan amar Putusan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah beserta bangunan yang ada di atasnya di kenal dengan Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 127 Bandung;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah dan rumah sengketa yang terletak di Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 127 Bandung dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari seluruh harta kekayaannya dan keluarganya dan siapa pun yang memperoleh hak dari padanya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan Isi Putusan perkara ini diucapkan sampai dengan dilaksanakannya Isi Putusan tersebut dengan baik oleh Para Tergugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat daiam konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah sebagai Ahli Waris yang syah dari Aim. Lie Pin Moy yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1974;

Halaman 7 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Tergugat dalam konvensi sebagai Ahli Waris dari

Aim. Lie Pin Moy berhak atas harta peninggalan Almarhum Lie Pin Moy;

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang dianggap nihil.

d. Bahwa dengan demikian menurut hukum sudah semestinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan orang atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya dihukum mengosongkan objek perkara dalam gugatan ini serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, yakni kepada Sdr. Liong Jin Loeng sebagai Penggugat dalam perkara ini;

3. Putusan MARI Tentang Peninjauan Kembali Tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 Secara Tiba-Tiba dan Sangat *Controversial* serta Bertentangan Dengan Putusan Sebelumnya, Memutuskan Tergugat Menjadi Pemilik Atas Objek Perkara Yang Sama.

a. Bahwa akan tetapi tan pa dasar hukum serta mengabaikan seluruh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*) di atas adalah Mahkamah Agung R.I. dengan Putusannya tentang Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 dalam perkara mana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Eli dan Tergugat IV bertindak selaku pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Terbanding/Pembanding, dimana secara tiba-tiba memutuskan dalam rekonsensi saja dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ny. Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin), 2. Lie Tjie Lion, 3. Lie Tjie Tjoen, 4. Judi Hendrawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 2 November 1998 Nomor 1591 K/Pdt/1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt.G/1989/PN.Bdg;

Mengadili sendiri:

Halaman 8 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Dalam Rekonvensi
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk sebagian;
 - Menyatakan dan Menetapkan bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah sebagai Ahli Waris yang syah dari Almarhum Lie Pin Moy yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1974;
 - Menyatakan dan Menetapkan bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagai Ahli Waris dari Almarhum Lie Pin Moy berhak atas harta peninggalan Almarhum Lie Pin Moy termasuk tanah dan rumah sengketa yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 127 Bandung;
 - Menyatakan Akta Hibah tertanggal 3 Januari 1977 Nomor 1/1977 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Komar Andasasmita tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2787/ Bandung Wetan tanggal 4 Oktober 1977 atas nama Ling Jin Loeng tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Bahwa selaku demikian itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus bertanggung jawab dan tunduk pada konsekuensi hukum ketidak berlakuan Putusan MAR I tentang PK *a quo* tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Tentang Peninjauan Kembali Tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 *A Quo* Telah Melanggar Asas dan Ketentuan Hukum Antara Lain
 - a. *Asas Nebis In Idem*

Halaman 9 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Subjek dan materi pokok yang dipersoalkan sama;

- Terhadap perkara tersebut telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga yang dimaksud dengan *nebis in idem* adalah salah satu asas hukum yang memiliki suatu pengertian sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk menuntut atau mengajukan 2 (dua) kali perkara dalam suatu perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam perkara Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 jo. perkara Kasasi tertanggal 2 November 1992 Nomor 1591 K/Pdt/1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg "Dalam Rekonvensinya" adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan lagi tuntutan yang sama dengan tuntutan 'dalam konvensi' dalam perkara yang telah lebih dulu mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt.1988 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg;
- Bahwa dalam kedua perkara tersebut mempunyai "objek, subjek dan materi pokok yang dipersoalkan sama" sehingga perkara Peninjauan Kembali dalam Putusan MARI tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 jo. perkara Kasasi tertanggal 2 November 1992 Nomor 1591 K/Pdt/1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg dalam rekonvensi adalah *nebis in idem* dengan perkara Peninjauan Kembali dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 26 April

Halaman 10 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
113 PK/Pdt/1989 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg;

b. Peninjauan Kembali Hanya Dapat Dilakukan 1 (Satu) Kali.

Bahwa ketentuan Perundang-undangan telah mengatur tata cara pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali
- Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";

Bahwa adapun rangkaian perkara Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 dalam rekonsensi dibandingkan dengan rangkaian perkara Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt.1988 dalam konvensi terdapat persamaan "objek, subjek dan materi pokok yang dipersoalkan", yakni perihal tuntutan pembatalan Akta Hibah, dan pembatalan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2787/Bandung Wetan, padahal perkara Nomor 113 PK/Pdt.1988 telah lebih dulu ada dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga dengan diajukannya lagi Peninjauan kembali dalam perkara Nomor 623 PK/Pdt/2000 menimbulkan kekeliruan serta bertentangan satu dengan yang lainnya dalam Putusan Peninjauan Kembali tersebut, terlebih Peninjauan Kembali hanyalah suatu "Lembaga Upaya Hukum Luar Biasa" dan Undang-Undang hanya memperbolehkan Peninjauan Kembali dilakukan 1 (satu) kali *vide* antara lain Yurisprudensi MARI tertanggal 10 Januari 2011 Nomor 154 PK/TUN/2010;

c. Kepastian Hukum Putusan Pengadilan Yang Lebih Dahulu.

Bahwa Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt.1988 telah ada lebih dulu dari Putusan Peninjauan Kembali perkara Nomor 623 PK/Pdt/2000, dengan demikian itu Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113

Halaman 11 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan kembali Nomor 623 PK/Pdt/2000 telah melanggar asas dan ketentuan hukum yang berlaku, selaku demikian demi kepastian hukum Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), maka Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 623 PK/Pdt/2000 tersebut "harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum";

- d. Bahwa selaku demikian itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus bertanggung jawab dan tunduk pada konsekuensi hukum ketidakberlakuan Putusan MARI tentang PK a quo tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000;
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Peninjauan Kembali Tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 Menjadi Berlaku Kembali.

Bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka Putusan Peninjauan Kembali perkara Nomor 623 PK/Pdt/2000 menjadi tidak berkekuatan hukum sehingga Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 berikut Putusan turunannya hingga pada tingkat pertama tetap berlaku dan berkekuatan hukum sebagaimana mestinya; Bahwa adapun *dictum* Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB dengan amar putusan sebagai berikut:

"Menerima Permohonan tersebut di atas";

Dalam Konvensi:

"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981, Nomor 69/1981/C/BDG, yang dimohonkan Banding tersebut;

"Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat dalam konvensi/ Para Tergugat dalam rekonsensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ini adalah sebesar Rp26.050,00 (dua puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Dalam Rekonsensi:

"Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981, Nomor 69/1981/C/BDG, yang dimohonkan Banding tersebut sehingga amar Putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi/Para Tergugat dalam konvensi, sekarang Para Terbanding untuk sebagian;

Halaman 12 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi, sekarang Terbanding I, atas tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang kini dikenal sebagai Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 127 Bandung, kepada Penggugat II dalam rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi, sekarang Terbanding II, adalah Syah menurut hukum;
- Menyatakan tanah dan bangunan sengketa tersebut di atas adalah milik syah dari Penggugat II dalam rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi, sekarang Terbanding II;
 - Menyatakan gugatan terhadap penyerahan tanah dan bangunan dan terhadap pembayaran ganti-rugi tidak dapat diterima;
 - Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Pemanding, semula Para Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ini adalah nihil;
6. Bahwa oleh karena di satu sisi Penggugat adalah Pemilik tanah dan bangunan di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 127 Bandung sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2787/Bandung Wetan jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt.1988 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg dan di sisi lain hingga sekarang ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masih menguasai objek perkara, selaku demikian itu perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah "Perbuatan Melawan Hukum" karena bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*), maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya karenanya hams dihukum untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tan pa syarat apapun;
7. Bahwa apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak juga mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat IV patut di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00

Halaman 13 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat V dengan bantuan dari Tergugat VI "tanpa penetapan Pengadilan" selaku eksekutor pelaksanaan putusan peradilan adalah telah sewenang-wenang dan atau tanpa dasar hukum apapun telah bertindak sebagai eksekutor melaksanakan Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I tanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/PDT/2000, selanjutnya membatalkan kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak milik Nomor 2787/Kec. Bandung Wetan terbit tanggal 04 Oktober 1977 Surat Ukur tanggal 26 Februari 1966 seluas 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 127, Kelurahan Kebun Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan menerbitkan surat Keputusan Tergugat V berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 Desember 2014 Nomor 17/Pbt/BPN.32/2014, oleh karena itu Keputusan dan tindakan eksekusi tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa adapun tindakan Tergugat V dan Tergugat VI melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali a quo "hanya didasarkan pada permohonan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tanpa Penetapan Pengadilan" juga tanpa mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt. 1988 sebagai dasar kepemilikan Penggugat atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 2787/Kecamatan Bandung Wetan, dimana Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengetahui Putusan Peninjauan Kembali tersebut karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selaku pihak dalam Putusan tersebut, di sisi lain "Tergugat V dan Tergugat VI bukanlah Pihak dalam perkara tersebut serta tidak ada satupun hukuman/perintah terhadap Tergugat V dan Tergugat VI untuk melaksanakan putusan tersebut" sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" atas terbitnya Surat keputusan Tergugat V a quo, dengan demikian itu Surat Keputusan Tergugat V berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 Desember 2014 Nomor 17/Pbt/BPN.32/2014 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, selanjutnya atas tindakan Tergugat V dan Tergugat VI dalam penerbitan Surat Keputusan a quo akan segera dilaporkan kepada Pihak Kepolisian guna pengusutan;
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka beralasan hukum dalam perkara ini secara *provisional* untuk

Halaman 14 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat

Tertanggal 16 Desember 2014 Nomor 1/Pbt/BPN.32/2014 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*);

11. Bahwa memperhatikan itikad buruk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut di atas, ada kekhawatiran Tergugat I sampai dengan Tergugat IV akan mengalihkan, membebani hak atas tanah dan bangunan di Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 127 Bandung sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2787/Bandung Wetan tersebut, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar terhadap Penggugat serta agar gugatan Penggugat *a quo* tidak *illusoir*, kiranya telah beralasan untuk meletakkan penyitaan jaminan atas :

Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Jend. Achmad Yani Nomor 127 Bandung sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2787/Bandung Wetan;

12. Bahwa di satu sisi karena gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik bersifat mendesak serta eksepsional sifatnya dan di sisi lain mengingat asas Peradilan dengan biaya murah, cepat dan sederhana *vide* Pasal 4 Undang-Undang Pokok Kehakiman kiranya menjadi sangat beralasan hukum gugatan ini dikabulkan seluruhnya dengan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

13. The Last But Not Least.

Bahwa Putusan MARI *a quo* Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 harus dipandang sebagai alasan terhadap kepastian hukum suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*), sebab dengan demikian itu juga bila Putusan *a quo* tidak menghormati dan mentaati Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*) yang telah ada lebih dulu dibiarkan berlaku, maka tidak ada alasan apapun untuk menghormati dan mentaati bahkan menghargai seluruh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*), termasuk Putusan Peninjauan Kembali *a quo* tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000, dengan logika hukum secara prinsipil, maka Putusan tersebut harus dipandang sebagai fenomena buruk terhadap kepastian hukum dan dengan demikian juga harus secara fenomenal dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 15 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisionil dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Jend. A.chmad Yani Nomor 127 Bandung sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2787/Bandung Wetan;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt.1988 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 bertentangan dengan asas-asas dan ketentuan hukum;
6. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. . tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 127 Kota Bandung sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2787/Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
8. Menyatakan Putusan tentang Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Nopember 1998 Nomor 1591 K/Pdt/1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt.G/1989/PN.Bdg kembali berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan perbuatan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau orang lain yang mendapat hak dari padanya menguasai objek perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum serta bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*), yakni Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt.1988 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg;

Halaman 16 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma yang mengajukan hak dari pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut untuk mengosongkan objek perkara tanah dan bangunan terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 127 Kota Bandung dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan Isi Putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI tunduk pada Putusan perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *Verzet*, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*):

Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000;

1. Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam Perkara ini, Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung harus menyatakan tidak berwenang untuk menerima, dan memeriksa dan mengadili Gugatan tersebut, karena substansi yang dipermasalahkan adalah merupakan produk hukum yang telah mempunyai kepastian hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dimana gugatan tersebut diatas telah memberikan suatu penilaian hukum atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000;
2. Bahwa yang berwenang dalam tugas dan kewenangan Badan Peradilan di bidang Perdata berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999), dan sekarang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 adalah menerima, memeriksa

Halaman 17 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Yurisdiksi Contentiosa), sedangkan objek yang

menjadi dasar dalam gugatan a quo bukanlah permasalahan hukum yang mengandung sengketa, akan tetapi adanya penilaian terhadap suatu proses perkara perdata yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat lainnya (dalam hal ini Tergugat I sampai dengan V), terhadap amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 sudah tidak ada permasalahan hukum lagi, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinyamenggugat Tergugat I sampai dengan Tergugat V dimana gugatan Penggugat terindikasi kuat mengada-ada dan cenderung memaksakan kehendak;
- b. Eksepsi *disqualifikasi* atau *qemis aanhoedanigheid*.
 1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat karena Penggugat di dalam melakukan tindakan hukum gugatan tersebut diatas adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu (*diskualifikasi in person*), dimana didalam gugatannya itu telah memberikan suatu penilaian atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/PDT/2000 yang mana terhadap Putusan Peninjauan Kembali tersebut telah melekat suatu prinsip dasar hukum yang benar dan adil, sehingga tidak bisa lagi dikoreksi oleh lembaga manapun serta tidak ada upaya hukum luar biasa lain yang terbuka untuk mengoreksinya dan atau tertutup semua upaya hukum;
 2. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta/ bukti-bukti yang dituangkan didalam gugatannya serta berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mempersoalkan dan atau mempermasalahkan serta memberikan suatu penilaian atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali Tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/PDT/2000 oleh karena itu sangat beralasan apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata

demi kepentingan Tergugat V;

2. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Desember 2014 Nomor 17/Pbt/BPN.32/2014 tentang pembatalan SHM Nomor 2787/ Kecamatan Bandung Wetan;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara karena yang menjadi alasan gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian pokok berkaitan dengan *onwetmatig over heidsbaad* bukan *onrechtmatig over heidsdaad* sehingga andaikala Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat VI;
2. Bahwa Tergugat VI berpendirian perkara ini adalah murni perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat I-IV yang tidak ada keterkaitan dengan Tergugat VI, maka Tergugat VI mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus gugatan Penggugat untuk ditolak, dan/ atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 2 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp6.031.000,00 (enam juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 310/Pdt/2016/PT.BDG tanggal 18 Agustus 2016;

Halaman 19 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan tanggal 23 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt/KS/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2016

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2016;
2. Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016;

Kemudian Tergugat III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Waktu Dan Persyaratan Kasasi:

Bahwa terhadap Putusan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 310/Pdt/2016/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 2 Desember 2015 Nomor 146/Pdt/G/2015/PN.Bdg, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 23 September 2016 sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi tertanggal 23 September 2016 Nomor 146/Pdt/G/2015/PN.Bdg jo. Nomor 310/Pdt/2016/PT.Bdg adalah Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan/Pendaftaran Pemeriksaan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 06 Oktober 2016 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi *a quo* tertanggal 06 Oktober 2016 Nomor 98/Pdt/KS/2016/PN.Bdg, dalam rangka Pemeriksaan Kasasi mana Memori Kasasi ini sekarang diajukan, selaku demikian itu baik Permohonan Kasasi maupun Memori Kasasi ini telah diajukan "dalam tenggang

Halaman 20 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat Kasasi maupun memori kasasi ini menurut hukum

harus diterima sebagaimana mestinya;

II. Nota Keberatan Kasasi:

Bahwa dengan ini menyatakan keberatan terhadap Putusan pengadilan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 310/Pdt/2016/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 2 Desember 2015 Nomor 146/Pdt/G/2015/PN.Bdg, karena "sangat keliru dalam penerapan hukumnya ", Putusan *Judex Facti* mana dengan amar Putusan sebagai berikut: Putusan *Judex Facti* mana dengan amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 146/Pdt/G/2015/PN.Bdg tanggal 2 Desember 2015 yang dimohonkan Banding;
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 2 Desember 2015 Nomor 146/Pdt/G/2015/PN.Bdg tersebut dengan amar sebagai berikut:
1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat III;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp6.031.000,00 (enam juta tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Pendahuluan; Dua Putusan Pengadilan berkekuatan tetap atas objek yang sama namun bertentangan satu sama lain.

(Pokok permasalahan hukum secara substansial)

Sebelum menyampaikan pokok-pokok keberatan dalam memori kasasi ini pada butir IV memori kasasi ini; kiranya sangat penting memahami Persepsi Hukum yang timbul dari hal ikhwal (*omstandigheden*) perkara ini meliputi pelanggaran terhadap beberapa prinsip-prinsip penegakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, demikian halnya. "pelanggaran hukum dan pelanggaran etika Peradilan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*" , antara lain sebagai berikut:

A. Merupakan Kewenangan Kasasi

Halaman 21 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



putusan.mahkamahagung.go.id demikian rupa merupakan kewenangan kasasi

mengingat hal-hal yang dipersoalkan menyangkut aspek-aspek penting dalam penerapan hukum yakni "kepastian hukum". (*Legal Certainties*) serta menyangkut "harkat dan martabat" suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;

B. Bahwa persoalan hukum yang secara substansial dipermasalahan dalam perkara ini adalah terdapatnya pertentangan antara dua putusan pengadilan berkekuatan tetap; atas objek perkara yang sama: yakni disatu sisi ada satu putusan pengadilan berkekuatan tetap "lebih dahulu" dan disisi lain terkemudian bertentangan dengan putusan lebih dahulu tersebut ada putusan pengadilan berkekuatan tetap atas objek perkara yang sama; dimana putusan pengadilan "terkemudian" tidak pernah mempertimbangkan dan tidak membatalkan putusan pengadilan berkekuatan tetap yang lebih dahulu sedangkan "objek perkara yang sama" yang dimaksud adalah tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jl. Jenderal Achmad Yani Nomor 127 Bandung;

C. Pertanyaan Etika Peradilan.

Bahwa "suatu peradilan" harus menghargai keberadaan dan dictum putusan peradilan yang "lebih dahulu"; Namun bila peradilan terkemudian dengan suatu analisa dan pertimbangan hukum yang cukup hendak mengabaikan putusan terdahulu tersebut, maka peradilan terkemudian harus membatalkannya "bukan mengabaikan", tanpa pertimbangan hukum dan tanpa membatalkannya;

Bahwa dalam perkara ini putusan peradilan terkemudian yang menjadi objek dan persoalan substansial dalam perkara ini secara terang-terangan "mengabaikan" putusan pengadilan berkekuatan tetap sebelumnya putusan yang menjadi legal standing Penggugat dalam perkara ini dan atas hal itu pengaduan *Judex Facti* dalam perkara' ini menyatakan "tidak berwenang mengadili perkara ini", karena menyangkut pelanggaran etika Peradilan yang mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap: pengadilan *Judex Facti a quo* tidak menjelaskan "inkompetensi" apa yang dilakukan. Apakah absolute atau relative; oleh karena itu pengadilan *Judex Facti a quo* dengan pertimbangan dan keputusannya adalah tidak berdasar hukum dan tidak dapat dipertahankan;

D. Putusan berkekuatan tetap terkemudian adalah upaya Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali yang lebih dahulu



Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini adalah Para Penggugat dalam Konvensi sedangkan Penggugat dalam perkara ini selaku Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara yang lebih dahulu perkara Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Nomor 206/1983/Perd/PTB jo Nomor 69/1981/C/BDG; dalam putusan perkara tersebut dalam konvensi menolak gugatan Para Penggugat; sedangkan dalam Rekonvensinya mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi; dan menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi selaku Penggugat dalam perkara ini selaku pemilik atas objek sengketa ini;

Bahwa berdasarkan Putusan berkekuatan tetap yakni Putusan yang lebih dahulu Putusan perkara Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Nomor 206/1983/Perd/PTB jo Nomor 69/1981/ C/BDG; Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan pengosongan atas objek perkara dalam perkara terkemudian yakni perkara Nomor 623 PK/Pdt/2000 jo Nomor 1591 K/Pdt/1998 jo. Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Nomor 351/Pdt/G/1989/PN. Bdg; dalam perkara terkemudian Para Tergugat dalam perkara ini mengajukan juga gugatan rekonvensi dengan substansi dan pokok perkara yang sama dengan perkara yang lebih dahulu dalam konvensi; dimana dalam putusan perkara terkemudian Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Para Tergugat dalam perkara ini selaku Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara terkemudian; dengan diktum putusannya antara lain menyatakan Para Tergugat dalam perkara ini selaku Para Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara terkemudian menjadi pemilik atas objek sengketa sehingga putusan perkara yang lebih dahulu perkara Nomor 113 PK/Pdt/1988 dengan putusan perkara terkemudian perkara nomor 623 PK/Pdt/2000 terdapat dua putusan yang berbeda dan atau bertentangan satu sama lain; dan hal inilah yang menjadi substansi persoalan dalam perkara ini; dan ternyata Putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan hanya menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini; Pada hal gugatan dalam perkara Nomor 69/1981/C/BDG dalam konvensi adalah *nebis in idem* dengan gugatan dalam Rekonvensi dalam perkara Nomor 351/Pdt/G/1989/PN. Bdg yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, dimana semestinya dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian;

2. Menyatakan hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, sekarang Terbanding I, atas tanah berikut bangunan yang terletak di atasnya yang kini dikenal sebagai Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 127 Bandung, kepada Penggugat II dalam rekonvensi/Tergugat II dalam konvensi, sekarang Terbanding II, adalah syah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah dan bangunan sengketa tersebut di atas adalah milik syah dari Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, sekarang Terbanding II;
4. Menyatakan gugatan terhadap penyerahan tanah dan bangunan dan terhadap pembayaran ganti-rugi tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Pemanding, semula Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini adalah nihil;

Selaku demikian harus dipandang lebih unggul dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 jo putusan kasasi tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 1591 K/Pdt/1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN. Bdg "atas objek perkara yang sama" yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

- F. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/BDG tersebut diatas adalah dalam kedudukan lebih dahulu (lebih tua) dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara lain yakni Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 jo. Putusan Kasasi

Halaman 25 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor

500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri-Bandung tertanggal 12 April. 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg yang pada pokoknya dengan amar sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ny. Wong Joen Jin (Wong Njocn Jin), 2. Lie Tjie Lion, 3. Lie Tjie Tjoen, 4. Judi Hendrawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 2 November 1998 Nomor 1591 K/Pdt/1992 jo: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12'April 1990 Nomor 351/Pdt.G/1989/PN.Bdg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagai ahli waris yang syah dari Almarhum Lie Pin Moy yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1974;
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagai Ahli Waris dari Almarhum Lie Pin Moy berhak atas harta peninggalan Almarhum Lie Pin Moy termasuk ranah dan rumah sengketa yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 127 Bandung;
- Menyatakan Akta Hibah tertanggal 3 Januari 1977 Nomor 1/1977 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Komar Andasmita tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 26 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 1977 atas nama Ling Jin Loeng tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Peiraohonan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- G. 1. Bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan substansial adalah ada 2 (dua) Putusan berkekuatan hukum tetap, dengan amar yang bertentangan atas objek perkara yang sama akan tetapi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 *a quo* adalah lebih dahulu atau lebih Tua, selaku demikian itu; berdasarkan azas kepastian hukum; Putusan Pengadilan yang telah ada *jo adagium hukum Similia Similibus Atau Bis De Edem Re Ne Sit Actio* ; maka Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 *jo* Putusan Kasasi tertanggal 2 November 1992 Nomor 1591 K/Pdt/1998 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atas objek perkara *a quo*;
2. Bahwa Putusan berkekuatan hukum tetap kemudian *a quo* Putusan MARI tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 tidak pernah membatalkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap lebih dahulu *a quo* tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat .tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB *jo* Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/BDG; selaku demikian itu Putusan lebih dulu tersebut tetap ada dan berkekuatan hukum tetap serta *executable*;

Halaman 27 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dimana dalam persoalan hukum yang sangat mendasar dan substansial, tanpa pertimbangan hukum yang cukup bahkan terlalu *simplistic* secara begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga sedemikian rupa "tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup" (*onvoldoende Gemotiveerd*) sebagaimana halnya nyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 53 paragraf 1 yang hanya mempertimbangkan:
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Para tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan Para pihak kemuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 2 Desember 2015 telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;
Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan pertama perihal ini sebagaimana pada halaman 57 paragraf 5 sampai dengan halaman 59 Putusan Pengadilan pertama hanya mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam surat-surat bukti P.1 s/d P.5 dan T.III-1 s/d T.III-10 membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Bandung mengenai objek sengketa bangunan took di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 127 Kota Bandung dan dimana sengketa tersebut telah diselesaikan dengan 2 (dua) putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988. jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984. jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/ PTB jo

Halaman 28 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 69/1981/C/PN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap

dan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 jo. Kasasi Putusan Mahkamah Agung republic Indonesia tertanggal 2 Nopember 1998 Nomor 1591 K/Pdt/1992 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Bandung tidak beralasan dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari dari kedua putusan tersebut diatas ternyata kedua putusan tersebut saling bertentangan, sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 2 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 26 April 1989" Nomor 113 PK/Pdt.1988, dengan amar putusannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Ny.Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin), 2. Lie Tjie Liong, 3. Lie Tjie Tjoen tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- II. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt.G/1989/PN.Bag jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 November 1998 Nomor 1591 K/Pdt/1992 jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 dengan amar putusannya:

Halaman 29 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Kembali : 1. Ny.Wong Joen Jin (Wong Njoen Jin), 2. Lie Tjie Lion, 3. Lie Tjie Tjoen, 4. Judi Hendrawan tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RJ tertanggal 2 Nopember 1998' Nomor 1591 K/Pdt/1992 jo Putusan Pengadilan Tinggi-Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt.G/1989/PN.Bdg;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah sebagai ahli waris yang syah dari Almarhum Lie Pin Moy yang telah-meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1974;
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagai ahli waris dari Almarhum Lie Pin Moy berhak atas harta peninggalan Almarhum Lie Pin Moy termasuk tanah dan rumah sengketa yang terletak di Jl Jend. Ahmad Yani Nomor 127 Bandung.
- Menyatakan Akta Hibah tertanggal 3 Januari 1977 Nomor 1/1877 yang dibuat dihadapan Nptaris/PPAT Komar Andasmita tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Serifikat Hak Milik Nomor 2787/Bandung Wetang tanggal 4 Oktober 1977 atas nama Ling Jin Loeng tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/

Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/

Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 30 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persoalan hukum substansial perkara ini sebagaimana diuraikan khusus dalam butir III diatas ternyata *Judex Facti* dengan begitu saja mengambil pertimbangan hukum pengadilan pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende Gemotiveerd*) sehingga tidak memberi hak-hak Penggugat sama sekali selaku pemilik objek sengketa untuk menggunakan hak-haknya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/BDG;
- Bahwa dengan mengabaikan substansi gugatan Penggugat adalah Hakim pertama tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang cukup telah menimbang dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara; selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; maka pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
- Bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, adalah Hakim telah melakukan tanggungjawabnya untuk mengadili perkara, karena ketidakwenangan Hakim *Judex Facti* mengadili perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya; tidak menjelaskan alasan Inkompetensinya; apakah secara absolute atau secara relative;
- Bahwa substansi perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Bandung tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan kompetensi absolute dan kompetensi relative Pengadilan *Judex Facti*;

Bahwa sesungguhnya ada fakta melawan azas hukum, dan ada juga fakta melawan ketentuan hukum pada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menjadi objek gugatan perkara Penggugat; antara lain bahwa putusan pengadilan tetap terdahulu, tidak dipertimbangkan dan atau justru diabaikan oleh putusan berkekuatan hukum tetap yang kemudian; dengan demikian jelaslah bahwa

Halaman 31 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap *a quo*;

Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd/PTB jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/BDG;

Bahwa berkaitan erat dengan pertentangan hukum tersebut juga Putusan Pengadilan Negeri *a quo* tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) antara lain atas bagian-bagian masalah yang dipersoalkan secara substansial dalam perkara ini antara lain :

1. Bahwa Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengetahui lebih dahulu adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 28 Januari 1984 ■ Nomor 206/1983/Perd/PTB jo Putusan Pengadilan Negeri* Bandung tertanggal 02 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/BDG atas objek perkara *a quo*; maka mengapa masih mengajukan gugatan baru dalam rekonsensi atas objek perkara dan pihak yang sama sebagaimana dalam Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 jo Putusan Kasasi tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 1591 K/Pdt/1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi. Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg; gugatan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut adalah tidak dengan itikad baik, mengecoh Pengadilan, dan mendorong Pengadilan melakukan kekhilafan sebagaimana halnya dalam Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 tersebut;
2. Bahwa telah ada dan difahami adagium hukum bahkan demi kepastian hukum dapat dikatakan sebagai azas, yakni: Putusan

Halaman 33 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian, hal ini telah dikemukakan sebagai

persoalan hukum yang substansial dalam perkara ini, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak memberi pertimbangan hukum atas kedua persoalan hukum substansial tersebut;

Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan menjadi tunduk pada pemeriksaan kasasi ini juga;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung *a quo* adalah tidak adil karena tidak mempertimbangkan dan bahkan mengabaikan hak Pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat atas objek sengketa *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap *a quo* Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Putusan JPengadilan Tinggi Jawa Barat tertanggal 28 Januari 1984 Nomor 206/1983/Perd7PTB jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981 Nomor 69/1981/C/BDG;

4. Bahwa pada hal dalam mediasi, dengan mencoba "*permisif**" dan "mengalah " terhadap kekeliruan Pengadilan memberi dua Putusan yang berkekuatan hukum tetap *a quo* adalah Penggugat dalam mediasi perkara ini telah bersedia untuk membagi dua 50% dan 50% atas objek perkara, antara Penggugat 50% dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV 50% ; dengan demikian dapat memenuhi rasa keadilan seraya mencoba melupakan kekeliruan Pengadilan dan itikad buruk Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam mengajukan gugatan tersebut atas objek perkara yang sama; Akan tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV menolak tegas, penawaran damai win-win solution dari Pembanding/ Penggugat; Bahwa hal ini menjadikan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang ingin menang sendiri , tidak memiliki rasa adil (*sense of justice*), sama sekali, dengan demikian dapat dikatakan sama sekali tidak bermental pancasila; Dalam hal ini, mestinya Pengadilan bersikap, dan memberi pelajaran, penegakan yang berkeadilan dengan demikian maka hukum dan pancasila dapat dicerna, dan tidak menjadi utopia semata;

Halaman 34 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kasasi ini;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri bertentangan dengan hukum karena mengajarkan, menga njurkan, dan mendorong, upaya hukum Peninjauan Kembali diatas Putusan Peninjauan Kembali; hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tentang bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali adalah luar biasa dan hanya satu kali; Bila upaya hukum Peninjauan Kembali bisa lebih dari satu kali maka hal tersebut melanggar Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan bukan lagi upaya hukum luar biasa, melainkan upaya hukum biasa-biasa dan main-main; dan dengan demikian itu pula, merendahkan martabat dan nilai kepastian hukum;

C. Perihal dan Alasan Keberatan Ketiga.

Keberatan ketiga ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan halaman 60 pragraf 3 yakni :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka pemeriksaan Provisi, Pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan gugatan Penggugat secara hukum wajib dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pada pokoknya keberatan ini selaras dengan keberatan kedua; yang berfokus pada penolakan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung yang dengan begitu saja menerima eksepsi Tergugat III perihal "*Absolute competentie*";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah mengabaikan perbuatan dengan etiked buruk dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam mengajukan gugatan dalam rekonsensi yang dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 April 2002 Nomor 623 PK/Pdt/2000 2000 jo. Putusan Kasasi tertanggal 2 Nopember 1992 Nomor 1591 K/Pdt/1998 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 14 Juni 1991 Nomor 500/Pdt/1990/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 12 April 1990 Nomor 351/Pdt/G/1989/PN.Bdg; atas objek perkara yang sama, padahal telah mengetahui adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali tertanggal 26 April 1989 Nomor 113 PK/Pdt/1988 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 9 Oktober 1986 Nomor 2152 K/Pdt/1984 jo Putusan Pengadilan

Halaman 35 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 02 Juli 1981 Nomor

69/1981/C/BDG;

Bahwa pengajuan gugatan tersebut adalah bertentangan dengan putusan berkekuatan hukum tetap yang sudah ada dan disertai dengan iktikad buruk atas objek perkara yang sama, mestinya dianggap sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum dan atau kepatutan dan oleh karena itu tidak patut mendapat perlindungan hukum;

Bahwa dengan demikian itu gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan perkara atau gugatan terhadap suatu perbuatan yang tidak patut, dan terhadap perbuatan melawan hukum; selaku demikian tidak bisa digantungkan pada eksepsi kewenangan absolute; seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung;

D. The Last but not least

Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* adalah hanya sekedar menghindari permasalahan, dengan melarikan diri kepada masalah kewenangan pengadilan padahal masalah dalam perkara ini adalah sangat mendasar mengenai kepastian hukum hak-hak pencari keadilan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selaku demikian menyangkut harga dan martabat suatu putusan pengadilan;

Dalam hal ini putusan *Judex Facti* tidak menjawab tuntutan hukum keadilan dan kepastian hukum alias pengadilan dan peradilan yang “*ambique*” dan praktik nyata-nyata tidak adil, oleh karena itu putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan;

Bahwa atas dasar hal keberatan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa apabila terdapat dua putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah Peninjauan Kembali Kedua, bukan dengan mengajukan gugatan baru, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Halaman 36 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon Kasasi LIONG JIN LOENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LIONG JIN LOENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 37 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 38 dari 38 hal.Put. Nomor 397 K/Pdt/2017